



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 425 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SUKITO, S.Sos, MSi SEBAGAI DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Sukito, S.Sos, MSi yang telah diangkat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/76 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Saudara Sukito, S.Sos, MSi sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2025;
- b. bahwa Saudara Sukito, S.Sos, MSi akan memasuki masa pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 1 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 huruf a Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur dan Pasal 29 huruf f Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terbukti secara sah, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu memberhentikan Saudara Sukito, S.Sos, MSi sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2025;

P.

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara Sukito, S.Sos,MSi sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2025.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan disampaikan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

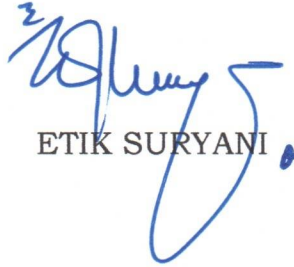
KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/76 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Saudara Sukito, S.Sos, MSi sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-